

PERAN DAN STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA DALAM MEMBANGUN CITRA

Villycia C Mangkang, Mariam Sondakh, Linggang E Tulung
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Sam Ratulangi Manado, Jln. Kampus Bahu, 95115, Indonesia
Email : villyciamangkang06@gmail.com

ABSTRAK

Citra merupakan gambaran dari seseorang yang dilihat dan dinilai oleh orang lain. Begitupun halnya dengan Instansi, Citra yang baik akan membuat Instansi tersebut akan bernilai baik dimata publik. Dalam penelitian ini menitik beratkan dalam membangun citra yaitu ditinjau melalui Teori Pemecah Masalah *Public Relation*. Dalam sebuah Instansi tentu diperlukan sebuah citra yang ditampilkan kepada public sebagai cerminan dari instansi tersebut. Salah satu peran dan strategi dalam membangun citra adalah bagaimana humas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam membangun citra tersebut. Objek penelitian kali ini adalah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana data yang didapatkan berupa kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku orang yang dapat diamati. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagian pimpinan dan pegawai dari seksi penerangan hukum pada Bidang Intelijen dan bidang-bidang yang terdapat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui validitas data peneliti menggunakan triangulasi data, sedangkan untuk proses analisis data terdapat 3 komponen yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain citra Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara saat ini sudah cukup baik. Namun masih perlu ditingkatkan terus, karena masih ada beberapa komponen yang membuat sebagian masyarakat melihat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dari sisi negative. Dalam membangun citra Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara meliputi Analisis, Strategi, Penerapan, dan Penilaian.

Kata kunci : Peran, Strategi, Humas, Kejaksaan, Membangun Citra

ABSTRACT

Image is a picture of someone who is judged and judged by others. Likewise with institutions, a good image will make the agency have good value in the eyes of the public. In this study, the emphasis is on building an image that is reviewed through the Public Relations Problem Solving Theory. In an agency, of course, an image is needed that is displayed to the public as a reflection of the agency. One of the roles and strategies in building the image is how the public relations of the North Sulawesi Kejaksaan in building that image. The object of this research is the North Sulawesi High Court. The method used is a descriptive qualitative method and tends to use an inductive approach to analysis. Where the data obtained are in the form of spoken or written words and observable behavior of people. The informants in this study were some of the leaders and employees of the legal information section in the Intelligence Sector and the fields contained in the North Sulawesi Kejaksaan Office. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. To determine the validity of the data, researchers used data triangulation, while for the data analysis process there were 3 components, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The conclusions that can be drawn from this research include that the image of the North Sulawesi Kejaksaan Office is currently quite good. However, it still needs to be improved continuously, because there are still several components that make some people view the North Sulawesi High Prosecutor's Office from a negative side. In building the image of the North Sulawesi High Kejaksaan Office, it includes Analysis, Strategy, Implementation, and Assessment.

Keywords: Role, Strategy, Public Relations, Public Prosecution, Building Image

PENDAHULUAN

Hubungan masyarakat yang disingkat humas adalah bagian dari ilmu komunikasi, humas menjalankan fungsi dari manajemen yang membantu memelihara dan merespon publik serta menjembatani informasi baik dalam suatu organisasi dan juga kepada publik. Saat ini profesi humas menjadi gencar untuk disediakan oleh suatu perusahaan dan humas dalam pemerintahan merupakan suatu keharusan. Humas memiliki peran dalam menyusun strategi yang pada hakikatnya adalah perencanaan untuk mencapai tujuan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan maupun sebuah instansi, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Pentingnya citra juga sebagai pembentukan opini dari masyarakat, karena jika suatu instansi negatif di mata masyarakat, masyarakat tidak akan menggunakan jasa atau produk dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Pada saat ini banyak persepsi yang timbul dari masyarakat mengenai citra kejaksaan. Termasuk persepsi yang positif maupun negatif dari masyarakat. Kejaksaan merupakan instansi pemerintahan yang menjadi bagian dari masyarakat. Citra positif sangat penting dibangun oleh humas sehingga dapat melekat baik di mata masyarakat maupun pemerintahan. Oleh karena itu humas memegang peran penting dalam membangun citra dan melakukan penyebaran informasi positif. Belakangan ini diketahui citra

kejaksaan kurang bagus di mata masyarakat. Beberapa citra negatif dari kejaksaan sendiri yaitu Kasus penyuapan oleh Tjoko Chandra terhadap Jaksa Pinangki, pernah ada juga citra negatif yang muncul di daerah dalam ruang lingkup kejaksaan tinggi sulawesi utara yaitu kasus korupsi proyek pemecah ombak Minahasa Utara yang diduga dilakukan oleh mantan bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan. Disini Humas kejaksaan sesuai dengan fungsinya, mempunyai peran penting dalam membangun citra. Berkaca pada beberapa kasus diatas, Jaksa agung Burhanuddin menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai seluruh instansi Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial , di kutip dari laman kumparan News (<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/instruksi-jaksa-agung-eliminir-berita-negatif-soal-kejaksaan-di-media->). Perintah tersebut di tujukan agar bisa meningkatkan citra kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia, di era komunikasi digital ini peneliti ingin menn cari tahu strategi apa yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Sulut dalam melakukan publikasi pemberitaan positif Kejaksaan sendiri. Rumusan Masalah; Bagaimana peran dan strategi humas kejaksaan tinggi sulut dalam membangun citra ? Tujuan Penelitian; untuk mengetahui bagaimana peran humas kejaksaan tinggi sulut dalam membangun citra?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan teori Proses Pemecah Masalah *Public Relations* sebagai dasar berpikir dan meneliti. Ada empat aspek yang mencakup teori proses pemecah masalah yaitu : Mendefinisi masalah atau peluang (analisis situasi), Membuat rencana dan program (strategi), Bertindak dan berkomunikasi (penerapan), dan Mengevaluasi program (penilaian). Teori ini digunakan untuk melihat apa saja peran dan bagaimana strategi dari humas kejaksaan tinggi dalam membangun citra dan menemukan aspek yang menghambatnya. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan yang dianggap akan memberikan informasi selengkapnyanya. Hal tersebut dikarenakan informan yang dipilih adalah yang benar terlibat dalam kegiatan atau objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dirangkum sesuai dengan garis besar topik penelitian. Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan bertemu tatap muka kepada Juru bicara pimpinan kejaksaan tinggi sulut, Kepala-kepala bidang, dan Staf bidang penkum atau humas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti merangkum dalam hasil dan pembahasan sebagai berikut; Mendefinisikan Masalah atau Peluang (Analisis Situasi) Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Semua Responden Kejaksaan Tinggi Sulut dalam analisis situasinya berpendapat Bahwa keberadaan humas Kejaksaan Tinggi Sulut sangat berpengaruh terhadap citra Kejaksaan Tinggi Sulut. Responden juga menjawab masalah yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sulut adalah adanya beberapa kasus yang menjadikan citra Kejaksaan Tinggi Sulut menjadi negatif. Menurut Jalaludin Rakhmad “Dalam Soemirat Dan Elvinaro Ardianto, 2007:114” Mendefinisikan citra sebagai gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra ialah dunia menurut persepsi, dan Citra Kejaksaan Tinggi Sulut dari persepsi yang ada cukup baik dan masih harus terus ditingkatkan karena masih terdapat informasi negatife tentang Kejaksaan Tinggi Sulut di sebagian masyarakat, hal tersebut dipengaruhi oleh suatu kasus besar yang berhasil diselesaikan yang sangat mendapat perhatian dari khalayak luas, dimana kasus tersebut memang sebelumnya sudah lama dibiarkan dan tidak ada kejelasan dan disorot oleh public dan media, yang mana sempat membuat citra Kejaksaan Tinggi Sulut menurun. Ini membuktikan bahwa citra dapat dibangun dari berbagai peluang yang ada, citra yang buruk dapat dibangun dengan cara, kesempatan dan peluang yang ada dan dengan waktu yang tepat. Identifikasi masalah dan kendala dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya pengidentifikasian masalah melalui media sosial, cetak maupun elektronik, sebagai gambaran pihak Kejaksaan Tinggi Sulut berhasil membangun citra yang baik melalui peran media yang saat penyelesaian kasusnya seluruh media menyorot dan memberitakan informasi tersebut yang mana dilihat dan disaksikan banyak masyarakat yang akhirnya mengapresiasi dan kembali membangun citra yang baik untuk Kejaksaan Tinggi Sulut yang dapat memanfaatkan peluang ditengah kendala yang dihadapi. Membuat Rencana dan Program (Strategi); Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan keragaman hasil jawaban dari beberapa informan. Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam hal ini strategi perencanaan atau taktik dan cara untuk mencapai apa yang diinginkan dalam membangun citra yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut ialah melalui publikasi dan media, yang mayoritas dipilih oleh para responden, perencanaan yang matang dalam memanfaatkan media sangat berpengaruh, ditambah publikasi yang massive dan dilakukan secara terus menerus menjadi nilai tambah yang dapat membuat citra Kejaksaan Tinggi Sulut akan menjadi lebih baik. Sampai saat ini media yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Sulut sangatlah lengkap mulai dari Facebook, Instagram, Youtube, Twitter maupun Website. Media sosial digunakan Kejaksaan Tinggi Sulut untuk melakukan publikasi karena dinilai sebagai media yang paling efektif dan efisien, saat ini hampir seluruh masyarakat mempunyai sosial media

dimana hampir seluruhnya mengakses informasi melalui aplikasi daring tersebut. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut untuk terus memberikan informasi dan publikasi terkait kegiatan Kejaksaan Tinggi Sulut di media sosial secara update dan berkelanjutan. Setelah rencana dibuat maka program-program yang berkaitan dengan kegiatan Kejaksaan Tinggi Sulut terus di informasikan dan dipublikasikan di dalam media sosial tersebut. Dan hasilnya saat ini media sosial Kejaksaan Tinggi Sulut banyak diakses dan dikunjungi oleh masyarakat dan mendapatkan respon yang baik. Sesuai dengan pengertian Strategi yang pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy, 2007:32). Bertindak dan Berkomunikasi (Penerapan) Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan keragaman hasil jawaban dari beberapa informan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi dilakukan setelah merencanakan strategi yang dilakukan sebelumnya untuk membangun citra Kejaksaan Tinggi Sulut. Langkah untuk melakukan implementasi guna membangun citra Kejaksaan Tinggi Sulut dimulai dengan penyebarluasan informasi dan publikasian informasi dengan media. Media social, media cetak dan media elektronik dipilih sebagai fasilitas untuk publikasian dan penyebarluasan informasi. Berawal dari penyebarluasan informasi di media, public jadi mengetahui kegiatan dan program-program apa saja yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut. Kejelasan informasi, penggunaan kata dan desain yang menarik dalam menyampaikan informasi adalah poin penting agar public tertarik menerima informasi yang disampaikan baik melalui media social, media cetak, maupun elektronik. Dengan begitu penerapan program yang telah dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Sulut untuk membangun citra dapat tersampaikan dengan baik kepada *audience* atau masyarakat. Setelah informasi didapat oleh masyarakat, dan masyarakat menjadi tertarik serta antusias dalam program yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Sulut, maka mereka akan memberikan *feedback* yang baik pula kepada Kejaksaan Tinggi Sulut dimana hal inilah yang mampu membangun citra Kejaksataan Tinggi Sulut. Ini sesuai dengan teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Mengevaluasi Program (Penilaian) Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan keragaman hasil jawaban dari beberapa informan. Evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program (cronbach, 1982). Dari

definisi beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Setelah melalui tahapan analisis situasi, melakukan perencanaan strategi dan melaksanakan program yang sudah dibuat, dapat dilihat adanya perubahan yang signifikan terhadap citra Kejaksaan Tinggi Sulut. Dimana survey kepuasan menjadi tolak ukur dalam menilai program yang sudah dilakukan berhasil atau tidaknya, survey kepuasan tersebut dapat diakses di *website* dan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut. Yang mana masyarakat puas dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut. Selain itu juga dapat dilihat melalui *feedback* di media social dan kepercayaan public terhadap Kejaksaan Tinggi Sulut yang semakin meningkat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mizikaci (2006; 125) dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa evaluasi program dapat didefinisikan sebagai operasi sistematis dengan kompleksitas yang bervariasi melibatkan pengumpulan data, pengamatan dan analisis, dan berpuncak pada sebuah nilai penilaian terhadap kualitas program yang dievaluasi, dipertimbangkan dalam keseluruhan atau melalui satu atau lebih komponennya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, Humas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berperan dalam membangun citra Kejaksaan Tinggi Sulut, Peran tersebut antara lain; Sebagai Penyampai informasi kepada media maupun masyarakat mengenai kinerja Kejaksaan Tinggi Sulut, sebagai salah satu cara dalam membangun citra. Sebagai penghubung dan fasilitator dari Pusat dan Pimpinan Kejaksaan Tinggi Sulut kepada media maupun masyarakat. Memberikan sanggahan terkait berita yang tidak benar dan dapat merugikan instansi Kejaksaan Tinggi Sulut. Sebagai penampung aspirasi dan opini publik yang diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat. Strategi humas dalam membangun Citra Kejaksaan Tinggi Sulut antara lain; Penyebarluasan informasi dan Publikasi informasi kepada masyarakat menggunakan semua jenis media, antara lain media social, media elektronik, media cetak, dan media massa, sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi secara actual kepada masyarakat. Melakukan kegiatan atau program yang berkaitan dan menyentuh secara langsung kepada masyarakat seperti Jaksa Menyapa yaitu Kegiatan penyuluhan dan pengenalan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut kepada masyarakat melalui siaran udara/radio dengan tujuan untuk mengedukasi, mengenalkan maupun sebagai wadah untuk konsultasi hukum. Jaksa Masuk Sekolah yaitu Kegiatan penyuluhan dan pengenalan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut kepada para siswa maupun mahasiswa di sekolah maupun di kampus, dengan tujuan untuk mengedukasi, mengenalkan dan sebagai wadah pembinaan untuk para pelajar terkait dengan hukum. Penyuluhan dan Penerangan Hukum keliling yaitu kegiatan penyuluhan dan pengenalan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut kepada masyarakat dengan cara turun langsung dilapangan seperti kantor, pasar, instansi

pemerintahan maupun tempat umum lainnya dan berfungsi sebagai alat Kejaksaan Tinggi Sulut untuk mengedukasi dan sebagai sarana konsultasi hukum untuk masyarakat. Membuat Kuisisioner dalam setiap kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum, serta Survey Kepuasan Masyarakat baik secara langsung yang terdapat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut maupun secara daring yang dapat di akses di *website* Kejaksaan Tinggi Sulut yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara dalam mengetahui tingkat kepuasan kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sulut dimata masyarakat dan salah satu cara untuk membangun citra Kejaksaan Tinggi Sulut. Saran; Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu untuk instansi Kejaksaan Tinggi Sulut yaitu: Diharapkan humas Kejaksaan Tinggi Sulut, dapat menyelesaikan suatu kasus dengan cepat dan transparan. Diharapkan humas Kejaksaan Tinggi Sulut dapat menjaga *public trust* yang sudah dibangun. Diharapkan humas Kejaksaan Tinggi Sulut dapat terus melakukan pembaharuan dan inovasi strategi guna menghadapi tantangan dalam membangun citra Kejaksaan Tinggi Sulut ke depan.

KUTIPAN/DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. 2009. *Public relations Praktis*. Edisi pertama. Jakarta: Widya Padjajaran.
- Ardianto, Elvinaro, Soemirat Soleh Prof, DR, M.S. 2010. *Dasar – Dasar Public relation*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosia Rekatama
- MediaBaskin, Otis, Craig Aronoff, Latimore, 1997. *Public relations: The Profession and the Practice-4th edition*. New York: McGraw Hill
- Cutlip, Scott M., Center Allen H., Broom, Gleen M. (2007). *Effective Public relation*. Edisi 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daymon, Christine., dan Immy Holloway. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif: dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Grunig, James E, Hunt, Todd T. 1984. *Managing Public Relations*. United States of America: Harcourt Brace Javanovich College Publisher.
- Jefkins, Frank. 2004. *Public relations*. Jakarta: Erlangga
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Moore, H. Frazire. 2005. *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Mukarom, Zainal dan Mahibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Public relations: Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

- Rachmat, Kriyantono. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Soetopo, HB. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Sudaryanto. 2003. *Teori dan Praktik Analisa Wacana*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparwoto. (2018) *Government Public relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (3) huruf a Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Website

- <https://www.minews.id/news/citra-jaksa-sangat-buruk-mahfud-minta-kuatkan-moral>. Diakses pada tanggal 27 September 2020
- <https://news.klikpositif.com/baca/71837/legislator-penanganan-kasus-novel-baswedan-jadi-citra-buruk-penegakan-hukum>. Diakses pada tanggal 20 september 2021
- <https://www.indobrita.com/2020/02/03/ormas-adat-lmi-pertanyakan-kepastian-hukum-kasus-pemecah-ombak-minut-di-kejati>). Diakses pada tanggal 29 September 2020
- <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/instruksi-jaksa-agung-eliminir-berita-negatif-soal-kejaksaan-di-media->. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020
- <https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/struktur-organisasi/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2021
- https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=29. Diakses pada tanggal 15 Juli 2021